

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

2025

Kpt 37 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2025

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan hukum Pasal 3 Ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang menyatakan anggota JDIH di sekretariat KPU Kabupaten/Kota merupakan subbagian yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum, Pasal 5 Ayat (1) yang menjelaskan tugas anggota JDIH dan Pasal 5 Ayat (2) yang menjelaskan fungsi anggota JDIH, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan menetapkan keputusan ini untuk membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum beserta tugas dan fungsinya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2025 menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum beserta tugas masing-masing Tim di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2025.
- CATATAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Mei 2025.